



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 275 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
TERHADAP PELAKSANAAN TATA NIAGA KOMODITAS HASIL PERIKANAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam melakukan tata niaga komoditas hasil perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap para pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa selanjutnya sesuai Pasal 32 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap para pelaku usaha, Gubernur membentuk Tim Terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 039);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengambil langkah-langkah konkret sebagai upaya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata niaga komoditas hasil perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata niaga komoditas hasil perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : ...

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada instansi/unit terkait masing-masing serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Agustus 2022

Re. WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 275 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 22 Agustus 2022**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PELAKSANAAN TATA NIAGA KOMODITAS HASIL PERIKANAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan dan pembinaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Terpadu.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		
4	Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang		
5	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan tugas tim terpadu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata niaga komoditas hasil perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua Tim dalam mengoordinir anggota untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tata niaga komoditas hasil perikanan di provinsi Nusa Tenggara Timur.
7	Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tata niaga komoditas hasil perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2022.
8	Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		
9	Asisten Potensi Maritim Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang		

10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tata niaga komoditas hasil perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2022.
11	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		
12	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang		
13	Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Kupang		
14	Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Kupang		
15	Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang		
16	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao dan Kota Kupang di Kupang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
17	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Malaka di Atambua pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka di Larantuka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

20	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
21	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat di Labuan Bajo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Waingapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tata niaga komoditas hasil perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2022.
23	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
24	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
25	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
26	Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang		


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI